



**PUTUSAN**

**Nomor 339/Pdt/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Hermin Sibuea**, tempat/tanggal lahir Laguboti/26 Juni 1945, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Pembangunan I LK VII No. 7, Tanjung Gusta, Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I** ;

**Juanda Tambunan**, tempat/tanggal lahir Medan, 12 September 1962, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Vila Dago Tol D 16 No. 12, RT 006, RW 019, Serua, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;

**Charles Tambunan**, tempat/tanggal lahir Balige/6 Mei 1965, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Pondok Benda Indah Blok N1/32, RT 005/015, Pondok Benda, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III** ;

**Togap Marisi Tua T.**, tempat/tanggal lahir Medan/18 Desember 1973, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan S. Indragiri III No. 6, RT 012, RW 001, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Penggugat IV**;

**Tetty Herta Tambunan**, tempat/tanggal lahir Medan/18 Desember 1973, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan S. Indragiri III No. 6, RT 012, RW 001, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V** semula **Penggugat V**;

**Anna Tambunan**, tanggal lahir 14 Oktober 1970, pekerjaan tidak bekerja, beralamat di Jalan Pembangunan I LK VII No. 7, Tanjung Gusta, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI** semula **Penggugat VI** ;

dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat di wakili oleh Sdr. HERMIN SIBUEA selaku Kuasa Insidentil yang beralamat

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 339/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Pembangunan I LK VII No. 7 Tanjung Gusta, Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor 9/SK/III/2020/PN Blg tanggal 27 Maret 2020 yang diberikan Ketua Pengadilan Negeri Balige, merujuk Surat Permohonan dari HERMIN SIBUEA tanggal 18 Maret 2020 untuk mewakili Para Pembanding semula Para Penggugat secara insidentil sesuai Surat Kuasa Insidentil tertanggal 18 Maret 2020.

## L a w a n :

**Vivianto H. M. Tampubolon**, beralamat di Kayu Putih Selatan VI H/35, Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ;

**Badan Pertanahan Nasional, c.q Kantor Pertanahan Toba Samosir**, berkedudukan di Jalan Somba Debata No 03 Balige, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

## Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Juli 2020 Nomor 339/Pdt/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ditingkat banding;
2. Penunjukan Penitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Juli 2020 Nomor 339/Pdt/2020/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua tanggal 23 Juli 2020 Nomor 339/Pdt/2020/PT MDN tentang hari Sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 17 Maret 2020 Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 8 Agustus 2019 dan telah terdaftar dalam Register Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 339/Pdt/2020/PT MDN



## DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dari Alm. Drs Atur Halomoan Tambunan, dalam hal ini PENGGUGAT I sebagai Istri sahnyanya dan selanjutnya dari perkawinan antara Alm. Drs Atur Halomoan Tambunan dengan PENGGUGAT I telah melahirkan 3 (tiga) anak laki-laki yaitu kami Juanda Tambunan (PENGGUGAT II), Charles Tambunan (PENGGUGAT III) dan Togap Marisi Tua Tambunan (PENGGUGAT IV) serta 2 (dua) anak perempuan Tetty Herta Tambunan (PENGGUGAT V) dan Anna Tambunan (PENGGUGAT VI);
2. Bahwa perlu dijelaskan juga Alm Drs. Atur Halomoan Tambunan adalah anak laki-laki pertama dari perkawinan antara Alm St. Lebanus (Suami) dan Alm. Samaria boru Simanjuntak (Istri) yang selanjutnya disebut "Alm. Ompu Juanda Tambunan", yang dari perkawinan mereka selain melahirkan Alm Atur Halomoan Tambunan juga melahirkan anak-anak yang lain yaitu Maruhum Tambunan serta 3 anak perempuan yaitu Serefina boru Tambunan, Alm. Reni Tiamar boru Tambunan dan Norma Ida boru Tambunan;
3. Bahwa Alm St. Lebanus yang disebut Ompu Juanda Tambunan mewariskan 2 (dua) bidang tanah yang disebut Aek Godang dan Siabalabal yang kesemuanya merupakan "tanah warisan" atau tanah Panjaean yang secara Adat Batak jatuh kepada anak laki-laki pertamanya Alm Drs. Atur Halomoan Tambunan yaitu yang tanah tersebut terletak di Jalan Balige By Pass, Desa/Kel. Baruara, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir, yang luasnya 2.005 m<sup>2</sup> dan saat ini sesuai dengan data Peta bidang Nomor 5/2019 serta Nomor Persil/nib 02.19.01.12.00127 sebagaimana sesuai dengan Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Oleh Kantor Pertanahan Toba Samosir Nomor: 14/Peng 12-19/1/2019 tanggal 16 Januari 2019 (selanjutnya disebut tanah objek sengketa);
4. Bahwa sebagai bukti tanah tersebut merupakan milik dari Alm St. Lebanus (Alm. Ompu Juanda Tambunan) dapat dilihat dari Surat Gadai Aek Godang tahun 1953 dan Surat Pengakuan tahun 1956 yang digadaikan oleh Alm. Ompu Juanda Tambunan kepada seseorang bermarga Sibarani;
5. Bahwa perlu ditegaskan semenjak Alm Drs. Atur Halomoan Tambunan meninggal, tanah tersebut merupakan tanah warisan PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris, yang mana asalnya bermula dari silsilah perkawinan Alm St. Lebanus (suami) dan Alm. Samaria boru

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 339/Pdt/2020/PT MDN



Simanjuntak (Istri), yang kemudian dari perkawinan mereka mempunyai seorang anak laki-laki pertama yaitu Alm. Drs Atur Halomoan Tambunan dan Maruhum Tambunan serta 3 anak perempuan yaitu Serefina boru Tambunan, Alm. Reni Tiamar boru Tambunan dan Norma Ida boru Tambunan;

6. Bahwa sebelum meninggal sekitar tahun 1969 Alm. Drs Atur Halomoan Tambunan sangat membutuhkan uang untuk membiayai pembangunan makam keluarga Tambunan, sehingga meminjam uang kepada adik perempuannya bernama Alm. Reni Tiamar boru Tambunan dan menjadikan tanah warisan sebagai mana disebut pada posita angka 3 tersebut sebagai jaminan gadai;
7. Bahwa setelah berjalan beberapa tahun Alm. Drs Atur Halomoan Tambunan sudah berusaha untuk membayarkan hutang kepada adiknya Alm. Reni Tiamar boru Tambunan, namun yang bersangkutan (Alm. Reni Tiamar) selalu menghindar;
8. Bahwa sampai akhirnya sekitar tahun 1994 Alm. Drs. Atur Halomoan Tambunan sudah beritikad baik dan berusaha untuk membayar hutang juga membebaskan gadai atas tanah tersebut. Alm. Drs Atur Halomoan Tambunan datang bersama Istrinya PENGGUGAT I, anaknya Charles Tambunan (PENGGUGAT III) dan menantunya Dede Sutinah dengan membawa "dekke" (ikan dalam adat batak) ke rumah Alm. Reni Tiamar boru Tambunan dengan niat akan membayar gadai tanah objek sengketa;
9. Bahwa saat Alm. Drs. Atur Halomoan Tambunan bersama PENGGUGAT I dan PENGGUGAT III serta menantunya Dede Sutinah mendatangi kediaman Alm. Reni Tiamar boru Tambunan, yang bersangkutan menghindar dengan mengosongkan rumah padahal sebelumnya sudah dikabarkan melalui telepon akan datang kekediannya;
10. Bahwa karena terus mengindar, hutang tersebut sampai dengan meninggal dunianya Alm. Reni Tiamar boru Tambunan masih belum dapat ditebus;
11. Bahwa akibat dari sikap Alm. Reni Tiamar boru Tambunan yang enggan menerima pembayaran hutang dari Alm. Drs Atur Halomoan Tambunan menyebabkan seolah-olah oleh keturunan dari Alm. Reni Tiamar boru Tambunan bahwa merekalah pemegang hak atas tanah warisan tersebut, padahal **sangatlah ganjil secara Adat Batak jika tanah yang sebelumnya milik Alm St. Lebanus tidak jatuh ke anak laki-laknya**



**Alm. Drs. Atur Halomoan Tambunan, malah kemudian jatuh kepada anak perempuannya Alm. Reni Tiamar boru Tambunan;**

12. Bahwa yang paling mengagetkan PARA PENGGUGAT adalah ketika adanya Surat Pengumuman data fisik dan data yuridis oleh BPN/Kantor Pertanahan Kab Toba Samosir (TURUT TERGUGAT) Nomor 14/Peng-12-19/2019 tanggal 16 Januari 2019, dengan data peta bidang nomor 5/2019 terletak di Jalan Balige By Pass, Desa/Kel. Baruara, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir, yang berasal dari Tanah dengan luas 2.005 m<sup>2</sup> dengan nomor persil/nib 02.19.01.12.00127 yang mana akan dibukukan atas dasar pendaftaran tanah oleh **TERGUGAT**;
13. Bahwa dengan perbuatan mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah dan mendaftarkannya pada pihak TURUT TERGUGAT tersebut, TERGUGAT telah bertindak seolah-olah mengaku sebagai pemegang hak milik atas tanah warisan milik PARA PENGGUGAT;
14. Bahwa dengan mengaku-ngaku secara sepihak dan mendaftarkan tanah objek sengketa *a quo* maka TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dan jelas perbuatan tersebut juga merugikan PARA PENGGUGAT;
15. Bahwa secara hukum meski belum sempat terbayarkannya hutang sejumlah uang dari Alm. Drs. Atur Halomoan Tambunan kepada Alm. Reni Tiamar boru Tambunan bukan berarti seketika itu juga tanah tersebut menjadi Hak Milik Alm. Reni Tiamar boru Tambunan dan keturunannya;
16. Bahwa PARA PENGGUGAT telah menyampaikan keberatan secara tertulis terhadap proses pendaftaran Tanah atas nama TERGUGAT di yang difasilitasi oleh TURUT TERGUGAT khususnya terakhir pada saat Surat Pengumuman data fisik dan data yuridis oleh BPN/Kantor Pertanahan Kab Toba Samosir Nomor 14/Peng-12-19/2019 tanggal 16 Januari 2019;
17. Bahwa setelah keberatan dari PARA PENGGUGAT diterima, TURUT TERGUGAT sudah mengundang mediasi dan akhirnya pada tanggal 24 Mei 2019 di Kantor Pertanahan Kab Toba Samosir baru bisa dihadiri oleh PARA PENGGUGAT juga TERGUGAT, kemudian karena tidak ada titik temu, maka diberikan kesempatan kepada PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT melakukan upaya perdamaian secara mandiri. Namun setelah satu bulan berjalan tidak ada hasil apa-apa yang bisa dicapai, sehingga TURUT TERGUGAT memberikan surat nomor 220/12.13/VII/2019 tertanggal 10 Juli 2019 yang pada intinya

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 339/Pdt/2020/PT MDN





menyarankan kepada para pihak untuk menyelesaikan melalui proses di Pengadilan;

18. Bahwa Undang–Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian pada Pasal 7 ayat (1) peraturan tersebut **menyatakan bahwa tanah–tanah yang sudah digadaikan selama 7 tahun harus dikembalikan kepada yang mempunyai tanah tersebut**, sebagaimana disebut sebagai berikut:

*(1) Barangsiapa menguasai tanah-pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.*

19. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang–Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 yang menyatakan tanah yang di gadaikan selama 7 tahun wajib dikembalikan tanpa membayar uang tebusan, telah dijadikan dasar dalam memutus banyak kasus di Mahkamah Agung. Berikut beberapa pertimbangan putusan Mahkamah Agung tentang tanah yang digadaikan selama 7 tahun wajib dikembalikan kepada pemiliknya:

- Putusan Mahkamah Agung No. 38 K/Sip/1961 tanggal 17-5-1976, di mana dapat diambil kaidah hukumnya yakni: *“Walaupun dalam perkara ini yang digugat adalah tanah pekarangan dengan rumah diatasnya menurut Mahkamah Agung pasal 7 No. 50/1960 dapat diperlakukan anoloog sehingga pekarangan dan rumah haruslah dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pemberian kerugian.”*
- Putusan Mahkamah Agung No. 903 K/Sip/1972 tanggal 10-10-1974. Didapati kaidah hukum: *“Istilah hak gadai yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1960 pasal 7 adalah sama halnya dengan jual beli sende (sawah) tanah, oleh karenanya tanah tersebut harus dikembalikan tanpa uang tebusan.”*
- Putusan Mahkamah Agung No. 1272 K/Sip/1973 tanggal 1-4-1975, dengan kaidah hukumnya: Pasal 7 ayat 1 Perpu No. 56 Tahun 1960 adalah bersifat memaksa yakni *“gadai tanah pertanian yang telah berlangsung 7 tahun atau lebih, harus dikembalikan kepada pemliknya tanpa pembayaran uang tebusan dan hal ini tidak dapat dilemahkan karena telah*

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 339/Pdt/2020/PT MDN



*diperjanjikan oleh kedua pihak yang berperkara, karena hal itu bertentangan dengan prinsip lembaga gadai”;*

20. Bahwa berdasarkan berbagai kaidah hukum diatas sangat jelas gadai yang terjadi antara Alm. Drs Atur Halomoan Tambunan dan adik perempuannya Alm. Reni Tiamar Tambunan harus sudah hapus pada tahun ketujuh dan seharusnya Alm. Reni Tiamar Tambunan beserta para hali warisnya harus sudah mengembalikan penguasaan tanah tersebut kepada ahli waris Alm Drs Atur Halomoan Tambunan yaitu PARA PENGGUGAT;
21. Bahwa berdasarkan hal tersebut juga seharusnya TURUT TERGUGAT juga membatalkan proses pendaftaran tanah yang diajukan oleh TERGUGAT;
22. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PARA PENGGUGAT, maka dengan ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT;
23. Bahwa, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain serta agar TURUT TERGUGAT tidak melanjutkan proses penerbitan sertifikat atas nama TERGUGAT, mohon agar dapat dilakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Tanah Objek Sengketa yang terletak **di Jalan Balige By Pass, Desa/Kel. Baruara, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir, yang luasnya 2.005 m<sup>2</sup> sesuai dengan data peta bidang nomor 5/2019 dan Nomor Persil/nib 02.19.01.12.00127 sesuai dengan Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Oleh Kantor Pertanahan Toba Samosir Nomor: 14/Peng 12-19/1/2019 tanggal 16 Januari 2019;**
24. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT apabila terbukti dan nyata-nyata lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
25. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, PENGGUGAT mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 339/Pdt/2020/PT MDN



secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;

26. Bahwa karena TURUT TERGUGAT telah memproses pendaftaran tanah objek sengketa atas nama TERGUGAT dan semenjak adanya gugatan ini maka agar tidak menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT lebih besar maka TURUT TERGUGAT harus diminta untuk menunda terlebih dahulu proses pendaftaran tanah objek sengketa *a quo* sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

27. Bahwa karena TURUT TERGUGAT adalah pelaksana negara dalam administrasi pertanahan maka sudah seharusnya tunduk dan patuh terhadap segala putusan Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo*;

#### **PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM PROVISI:**

- Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk menunda atau menghentikan sementara proses pendaftaran tanah atas nama TERGUGAT yang terletak di Jalan Balige By Pass, Desa/Kel. Baruara, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir, yang luasnya 2.005 m<sup>2</sup> sesuai dengan data peta bidang nomor 5/2019 dan Nomor Persil/nib 02.19.01.12.00127 sesuai dengan Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Oleh Kantor Pertanahan Toba Samosir Nomor: 14/Peng 12-19/1/2019 tanggal 16 Januari 2019;

#### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT yang merupakan ahli waris dari Alm. Drs Atur Halomoan Tambunan adalah pemilik sah dari tanah yang terletak di Jalan Balige By Pass, Desa/Kel. Baruara, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir, yang luasnya 2.005 m<sup>2</sup> sesuai dengan data peta bidang nomor 5/2019 dan Nomor Persil/nib 02.19.01.12.00127 sesuai dengan Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Oleh Kantor Pertanahan Toba Samosir Nomor: 14/Peng 12-19/1/2019 tanggal 16 Januari 2019;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan penguasaan atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Balige By Pass, Desa/Kel. Baruara, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir, yang luasnya 2.005 m<sup>2</sup> sesuai dengan data peta bidang nomor 5/2019 dan Nomor Persil/nib 02.19.01.12.00127 sesuai dengan Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Oleh Kantor Pertanahan Toba Samosir Nomor: 14/Peng 12-19/1/2019 tanggal 16 Januari 2019 dengan tanpa beban apapun di atasnya;
5. Menghukum TERGUGAT untuk menghentikan proses pendaftaran di kantor Pertanahan Toba Samosir/TURUT TERGUGAT untuk tanah yang terletak di Jalan Balige By Pass, Desa/Kel. Baruara, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir, yang luasnya 2.005 m<sup>2</sup> sesuai dengan data peta bidang nomor 5/2019 dan Nomor Persil/nib 02.19.01.12.00127 sesuai dengan Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Oleh Kantor Pertanahan Toba Samosir Nomor: 14/Peng 12-19/1/2019 tanggal 16 Januari 2019;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah yang terletak di Jalan Balige By Pass, Desa/Kel. Baruara, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir, yang luasnya 2.005 m<sup>2</sup> sesuai dengan data peta bidang nomor 5/2019 dan Nomor Persil/nib 02.19.01.12.00127 sesuai dengan Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Oleh Kantor Pertanahan Toba Samosir Nomor: 14/Peng 12-19/1/2019 tanggal 16 Januari 2019;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;
9. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan mengenai perkara ini; dan
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

## **SUBSIDAIR**

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 339/Pdt/2020/PT MDN

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut di atas, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

**A. TENTANG EKSEPSI.**

**EKSEPSI      TENTANG      GUGATAN      PENGGUGAT      TIDAK  
JELAS/KABUR/OBSCUUR LIBEL :**

**1.      TENTANG LUAS TANAH DAN BATAS-BATAS TANAH YANG  
DIGUGAT PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR;**

- Bahwa dalam dalil posita gugatan Penggugat pada **halaman 3 nomor 3** menyatakan pada pokoknya :

***“Bahwa Objek tanah semula milik Alm. Drs. Atur Halomoan Tambunan yang terletak di Jalan Balige By Pass, Desa/Kelurahan Baruara, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir SELUAS ± 2005 M<sup>2</sup> berdasarkan sesuai dengan data peta bidang Nomor: 5/2019 serta Nomor Persil /nib 02.19.01.12.00127 sebagaimana sesuai dengan surat pengumuman data fisik dan data yuridis oleh Kantor Pertanahan Toba Samosir Nomor: 14/Peng 12-19/1/2019.***

**Dan tanah inilah yang menjadi tanah terperkara;**

- Bahwa dari dalil posita gugatan Penggugat **TIDAK MENUNJUKKAN KESINGKRONAN LUAS TANAH DAN BATAS-BATAS TANAH TERSEBUT BERBATASAN DENGAN TANAH SIAPA**, yang di dalil kan oleh Penggugat adalah miliknya berdasarkan warisan Suami Penggugat I dan Warisan Orang Tua Penggugat II s/d Penggugat VI dari dalil posita maupun petitum penggugat menimbulkan pertanyaan dari Tergugat : **BERAPA SEBENARNYA LUAS TANAH YANG DIGUGAT OLEH PENGGUGAT DAN BERBATASAN DENGAN TANAH SIAPA YANG MENURUT PENGGUGAT ADALAH WARISAN DARI WARISAN SUAMI PENGGUGAT I DAN WARISAN ORANG TUA PENGGUGAT II S/D PENGGUGAT VI.?**
- Bahwa, dalam gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara halaman 3 (tiga) nomor 3 (tiga) menyebutkan **Alm. ST. LEBANUS TAMBUNAN** mewariskan 2 (dua) bidang tanah yang di sebut **Aek Godang dan Siabalabal** yang kesemuanya merupakan Tanah Warisan atau tanah Panjaean secara adat Batak jatuh kepada anak laki-laki pertama yaitu **Alm. Drs. ATUR HALOMOAN TAMBUNAN**, Namun Penggugat tidak menjelaskan Tanah Panjaean tersebut di berikan Alm. ST. LEBANUS TAMBUNAN kepada **Alm. Drs. ATUR HALOMOAN TAMBUNAN**

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 339/Pdt/2020/PT MDN



apakah diketahui atau disaksikan seluruh Ahli Waris dari Alm. ST LEBANUS TAMBUNAN, dari sini terlihat gugatan penggugat hanya mengarang dan mengada-mengada;-

- Di dalam gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) bersambung ke halaman 4 nomor 4 (empat) menyebutkan Tanah Objek Perkara dahulu di gadaikan oleh **Alm. ST. LEBANUS TAMBUNAN** kepada seseorang yang bermarga **SIBARANI** berdasarkan surat gadai Aek Godang Tahun 1953 dan surat pengakuan Tahun 1953. **Tetapi Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas Identitas si penerima gadai dan siapa yang menebus Tanah gadai tersebut kepada si penerima gadai yang bemaraga Sibarani Objek Perkara tersebut;-**
- Bahwa demikian juga ketika mencermati keseluruhan dalil-dalil posita maupun petitum gugatan penggugat sama sekali tidak ada menerangkan mengenai batas-batas tanah dan atau berbatasan dengan tanah siapa Objek tersebut yang digugat oleh Penggugat, oleh karenanya dari hal dan keadaan tersebut nyata dan jelas mengenai **LUAS TANAH Dan Batas-Batas Tanah yang digugat oleh penggugat adalah KABUR TIDAK JELAS/OBSCUUR LIBEL**, dengan demikian layak dan pantas dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan : **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT** atau setidaknya **MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA ( NO - Niet Ontverkl ijke verklaard)**;

2. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT PARA PIHAKNYA TIDAK LENGKAP (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) :

- Bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Tergugat adalah sebagai anak kandung/ahli waris dari Almh. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN yang juga merupakan anak kandung/keturunan dari Alm. ST. LEBANUS dan Almh. SAMARIA Br. SIMANJUNTAK;
- Bahwa semasa hidup Almh. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN mempunyai anak kandung/Ahli Waris yang lain selain Tergugat, **dalam Gutatan Penggugat kurang pihak, Penggugat tidak menarik seluruh anak kandung/Ahli Waris dari Almh. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN Penggugat hanya menarik Tergugat sendiri sebagai pihak;-**
- Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas Maka jelas dan nyata, gugatan Penggugat telah mengalami kekurangan para pihak (*plurium litis consortium*). Sehingga patut dan wajar secara hukum

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 339/Pdt/2020/PT MDN



gugatan penggugat tersebut dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

**B. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa segala hal yang telah disampaikan dalam eksepsi secara mutatis mutandis mohon dimasukkan dalam jawaban pokok perkara ini, oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi;-
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang telah diuraikan dalam Gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini.-
3. Bahwa benar, **Alm. ST. LEBANUS TAMBUNAN dari perkawinan dengan Almh. SAMARIA Br. SIMANJUNTAK** mempunyai 5 (lima) Orang Anak Kandung/Ahli Waris yang masing-masing bernama yaitu :
  1. **Alm. Drs. ATUR HALOMOAN TAMBUNAN;**
  2. **MARUHUN TAMBUNAN;**
  3. **SERE FINA Br. TAMBUNAN;**
  4. **Almh. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN;**
  5. **NORMA IDA Br. TAMBUNAN;**
4. Bahwa benar, Alm. ST. LEBANUS TAMBUNAN dan Almh. SAMARIA Br. SIMANJUNTAK semasa hidupnya meninggalkan harta warisan 2 (dua) bidang tanah yang disebut Aek Godang (objek perkara) dan Siabalabal, Namun warisan yang terletak di Aek Godang (objek perkara) dahulunya di gadaikan Alm. ST. LEBANUS TAMBUNAN, dan seiring waktu Alm. ST. LEBANUS TAMBUNAN menyuruh Alm. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN untuk menebus Tanah Objek Perkara tersebut. Setelah Tanah (Objek perkara) tersebut di tebus oleh Alm. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN dan diberikan Tanah (objek perkara) kepada Alm. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN sebagai bagian dari Warisan;
5. Bahwa selama Tanah di Aek Godang (objek perkara) diberikan oleh Alm. ST. LEBANUS TAMBUNAN kepada Alm. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN sebagai bagian Warisan, Tanah (objek perkara) di kuasai oleh Alm. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN dan selama Tanah (objek perkara) tersebut dikuasai Alm. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN tidak pernah ada orang lain atau keluarga dan Ahli Waris dari Alm. ST. LEBANUS TAMBUNAN yang lainnya keberatan;
6. Bahwa sebelum Alm. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN meninggal dunia, Tanah Aek Godang (objek perkara) di kelola oleh RUMIAN Br.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 339/Pdt/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGAOL dan setiap tahunnya uang hasil kelola Tanah (objek perkara) tersebut di berikan kepada Alm. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN;

7. Bahwa setelah Alm. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN meninggal dunia 9 (sembilan) Tahun yang lalu, tanah Aek Godang (objek perkara) tersebut tetap di kelola oleh RUMIAN Br. HUTAGAOL dan selama 9 (sembilan) Tahun hasil kelola Tanah (objek perkara) tersebut setiap tahunnya di berikan kepada Ahli Waris Alm. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN;
8. Bahwa selama 9 (sembilan) Tahun Alm. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN meninggal dunia tidak pernah ada orang lain atau Ahli Waris Alm. ST. LEBANUS TAMBUNAN keberatan atas penguasaan Tanah (objek perkara) tersebut, namun baru sekarang para Penggugat I s/d Penggugat VI keberatan atas penguasaan Tanah (objek perkara);
9. Bahwa dengan demikian, harta peninggalan Ahli Waris Alm. ST. LEBANUS TAMBUNAN tersebut diatas **TELAH MENUNJUKAN SUATU FAKTA** bahwasanya harta peninggalan Ahli Waris Alm. ST. LEBANUS TAMBUNAN telah dibagikan kepada ahli warisnya yang sah, *incasu* objek aquo yang merupakan bagian daripada Alm. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN yang sekarang ini berada dalam kekuasaan ahli warisnya yang sah;
10. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan sebidang tanah yang terletak di Aek Godang Jalan (*objek a quo*) merupakan Panjaean/Bagian Warisan Warisan dari Alm. ST. LEBANUS TAMBUNAN kepada Penggugat atau ahli waris Alm. Drs. ATUR HALOMOAN TAMBUNAN, **adalah merupakan dalil yang keliru dan salah kaprah** ;
11. Bahwa dari gugatan Penggugat dalam pokok perkaranya yang menyatakan Tanah Aek Godang (objek perkara) merupakan Tanah Panjaean atau Warisan dari Alm. ST. LEBANUS TAMBUNAN yang diberikan kepada Alm. Drs. ATUR HALOMOAN TAMBUNAN **adalah mengada-ngada dan tidak benar**;
12. Bahwa, selama tanah di Aek Godang (objek perkara) di kuasai Almh. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN semasa hidupnya sampai dia meninggal dunia 9 (sembilan) Tahun yang lalu tidak pernah ada orang lain atau keluarga Ahli Waris Alm. ST. LEBANUS TAMBUNAN dan Ahli Waris Alm. Drs. ATUR HALOMOAN TAMBUNAN keberatan atas penguasaan Tanah Aek Godang (objek perkara) maka dari sini terlihat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 339/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa Para Penggugat memaksakan diri ingin mengambil alih penguasaan Tanah (objek perkara) tersebut tanpa ada dasar;-

13. Oleh karena Objek Perkara tersebut adalah merupakan harta peninggalan Alm. ST. LEBANUS TAMBUNAN dan berdasarkan perjalanannya telah menjadi milik Ahli Waris Almh. RENI TIAMAR Br. TAMBUNAN incasu objek aquo, maka patut dan wajar gugatan para Penggugat untuk dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (***Niet Onvanklijke Verklaard***);-

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini agar sudikranya untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**TENTANG EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***);

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa putusan (akhir) Pengadilan Negeri Balige Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 17 Maret 2020 amarnya sebagai berikut :

**Dalam Provisi:**

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat;

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp3.965.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Putusan tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat atau Kuasanya telah menyatakan banding pada hari: Jum'at tanggal 27 Maret 2020 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg, yang telah diberitahukan kepada: Terbanding Semula Tergugat pada hari: Selasa tanggal 14 April 2020 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Turut Terbanding Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg;

Menimbang bahwa Para Pembanding semua Para Penggugat menyerahkan Memori Banding tertulis yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Balige pada hari: Senin tanggal 18 Mei 2019 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 92/Pdt.G/2019 /PN Blg, telah diserahkan kepada Terbanding Semula Tergugat pada hari: Jum'at tanggal 5 Juni 2020 berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg dan kepada Turut Terbanding Semula Turut Tergugat pada hari: Selasa tanggal 10 Mei 2020 berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding kepada Turut Terbanding Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg;

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat menyerahkan Kontra Memori Banding tertulis tertanggal 9 Juni 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Balige pada hari: Selasa tanggal 9 Juni 2020 berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 92/Pdt.G/2019 /PN Blg, telah diserahkan kepada Para Pembanding Semula Para Penggugat melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Medan dengan surat Nomor W2.U18/1127/HT.04.10/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020, delegasi ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan surat Nomor W2.U18/1126/HT.04.10/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 dan delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan surat Nomor W2.U18/1128/HT.04.10/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini masing-masing selama 14 hari sejak diberitahukan kepada Hermin Sibuea sebagai Pembanding I semula Penggugat I pada hari: Jum'at tanggal 29 Mei 2020 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Membaca/ Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg, dan Panitera Pengadilan Negeri Balige telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini masing-masing selama 14 hari sejak diberitahukan kepada Juanda Tambunan sebagai Pembanding II

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 339/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat II pada hari: Senin tanggal 18 Mei 2020 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg, kepada Charles Tambunan sebagai Pembanding III semula Penggugat III pada hari: Senin tanggal 18 Mei 2020 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg, kepada Togap Marisi Tua Tambunan sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV pada hari: Senin tanggal 18 Mei 2020 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg, kepada Tetty Harta Tambunan sebagai Pembanding V semula Penggugat V pada hari: Senin tanggal 18 Mei 2020 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg dan kepada Anna Tambunan sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI pada hari: Senin tanggal 18 Mei 2020 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini masing-masing selama 14 hari sejak diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada hari: Selasa tanggal 14 April 2020 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Membaca/ Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg.

Menimbang bahwa Panitea Pengadilan Negeri Balige telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini masing-masing selama 14 hari sejak diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada hari: Rabu tanggal 1 April 2020 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Membaca/ Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg.

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang bahwa Permohonan Banding dari para Pembanding Semula semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

### I. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding semula Para Penggugat, mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 17 Maret 2020 dan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 339/Pdt/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan salah dalam mengambil putusan, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya yang menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, seluruhnya tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan tersebut dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa mereka adalah ahli waris Alm. Drs. Atur Halomoan Tambunan dan Alm. Drs. Atur Tambunan adalah anak dari Alm. St. Lebanus Tambunan dan Alm. St. Lebanus Tambunan ada meninggalkan harta warisan yang sekarang menjadi objek sengketa dan dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat, dimana seharusnya tanah objek sengketa tersebut adalah milik Para Pembanding semula Para Penggugat karena ayah Para Pembanding semula Para Penggugat yaitu Alm. Drs. Atur Halomoan Tambunan adalah anak laki-laki tertua dari Alm. St. Lebanus Tambunan dan menurut adat Batak semua harta warisan dari Alm. St. Lebanus Tambunan harus jatuh kepada anak laki-laki tertua.
- Bahwa Terbanding semula Tergugat dalam jawabannya menyatakan benar tanah objek sengketa dulunya adalah milik dari kakeknya Alm. St. Lebanus Tambunan yang digadaikan kepada pihak lain dan kemudian ditebus oleh Ibu Terbanding semula Tergugat yang merupakan anak perempuan dari Alm. St. Lebanus Tambunan yang bernama Almh. Reni Tiamar Tambunan dan setelah ditebus tanah tersebut diberikan oleh Alm. St. Lebanus Tambunan kepada ibunya Almh. Tiamar Tambunan sebagai bagian warisan dan sekarang dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat sebagai ahli waris ibunya.
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan dan jawaban dan jawaban para pihak tersebut diatas maka asal usul tanah objek sengketa sudah jelas dan tidak perlu dbuktikan lagi yaitu berasal dari tanah milik Alm. St. Lebanus Tambunan, maka selanjutnya yang harus dibuktikan dalam perkara ini

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 339/Pdt/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keabsahan peralihan tanah objek sengketa kepada Terbanding semula Tergugat.

- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat kepersidangan, tidak ada bukti yang menunjukkan adanya penyerahan tanah objek sengketa dari Alm. St. Lebanus Tambunan kepada Almh. Reni Tiamar Tambunan dan demikian juga dengan saksi-saksi yang diajukan Terbanding semula Tergugat, tidak ada yang menerangkan tentang adanya penyerahan tanah objek sengketa kepada Almh. Reni Tiamar Tambunan dari Alm. St. Lebanus Tambunan dan karenanya penguasaan objek sengketa oleh Terbanding semula Tergugat adalah tidak sah dan tanah objek sengketa harus dikembalikan kepada posisinya semula yaitu sebagai harta warisan dari Al. St. Lebanus Tambunan yang belum dibagi oleh para ahli warisnya.
- Bahwa berdasarkan dalil dan jawaban para pihak yang berperkara, objek sengketa pernah digadaikan baik oleh Alm. St. Lebanus Tambunan yang kemudian ditebus oleh Alm. Reni Tiamar Tambunan dan juga pernah digadaikan oleh Alm. Atur Halomoan Tambunan kepada Almh. Reni Tiamar Tambunan yang sampai saat ini belum ditebus oleh Alm. Drs. Atur Halomoan Tambunan dan oleh karenanya Para Pembanding semula Para Penggugat harus membayar uang gadai kepada Terbanding semula Tergugat sebagai ahli waris dari Almh. Reni Tiamar Tambunan.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang bahwa oleh karena tanah objek sengketa harus dikembalikan kepada posisinya semula yaitu sebagai harta warisan dari Am. St. Lebanus Tambunan yang belum dibagi oleh para ahli warisnya maka petitum Para Pembding semula Para Penggugat pada poin 2 tidak dapat dikabulkan karena Para Pembanding semula Para Penggugat bukanlah satu-satunya ahli waris dari Alm. St. Lebanus Tambunan tetapi masih ada ahli waris lain yang berhak terhadap objek sengketa sehingga petitum nomor 2 menjadi “ *Menyatakan objek sengketa sebagai harta warisan dari alm. St. Lebanus Tambunan yang belum dibagi oleh Para Ahli Warisnya* ”.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah dan oleh karenanya petitum nomor 3 dapat dikabulkan.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 339/Pdt/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum nomor 3 dikabulkan maka petitum nomor 4 dapat dikabulkan dengan ketentuan Para Pembanding semula Para Penggugat membayar uang tebusan gadai kepada Terbanding semula Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap objek sengketa maka petitum nomor 5 juga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa maka petitum nomor 6 patut untuk ditolak dan demikian juga dengan petitum nomor 7 dan nomor 8 patut untuk ditolak karena tidak ada urgensinya untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 9 dapat dikabulkan karena menyangkut pelaksanaan amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, yang pada pokoknya membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka terhadap Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, mutatis mutandis Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dianggap telah mempertimbangkannya. Dengan dibatalkannya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang isinya disetujui oleh Terbanding semula Tergugat tersebut, maka alasan atau dalil yang dikemukakan dalam Kontra Memori Banding tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengabulkan sebahagian dari Gugatan Para pembanding semula Para Penggugat dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 17 Maret 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat dipihak yang kalah, maka mereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang: Peradilan Umum, Pasal 199 s/d Pasal 205 Reglement Tot Regeling Van Het

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 339/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechts Wezen in de Gewesten Buiten Java en Madura Stb.No.1947/227 (RbG)  
dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;

### I. Dalam Provisi :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg, tanggal 17 Maret 2020.

### II. Dalam Eksepsi :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg, tanggal 17 Maret 2020.

### III. Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Blg, tanggal 17 Maret 2020 yang dimintakan banding.

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan objek sengketa sebagai harta warisan dari Alm. St. Lebanus Tambunan yang belum dibagi oleh para ahli warisnya.
3. Menyatakan bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk menyerahkan penguasaan atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Balige By Pass, Desa/Kel. Baruara, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir, yang luasnya 2.005 m<sup>2</sup> sesuai dengan data peta bidang nomor 5/2019 dan Nomor Persil/nib 02.19.01.12.00127 sesuai dengan Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Oleh Kantor Pertanahan Toba Samosir Nomor: 14/Peng 12-19/1/2019 tanggal 16 Januari 2019 dengan tanpa beban apapun diatasnya, dengan ketentuan Para Pembanding semula Para Penggugat membayar uang tebusan gadai kepada Terbanding semula Tergugat.
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk menghentikan proses pendaftaran di kantor Pertanahan Toba Samosir/Turut Tergugat untuk tanah yang terletak di Jalan Balige By Pass, Desa/Kel. Baruara, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir, yang luasnya 2.005 m<sup>2</sup> sesuai dengan data peta bidang nomor 5/2019 dan Nomor Persil/nib 02.19.01.12.00127 sesuai dengan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 339/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Oleh Kantor Pertanahan Toba Samosir Nomor: 14/Peng 12-19/1/2019 tanggal 16 Januari 20197;

6. Menghukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan mengenai perkara ini;
7. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, dan dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2020 oleh kami SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, PAHATAR SIMARMATA, S.H.M.Hum. dan Hj. HASMAYETTI, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Juli 2020 Nomor 339/PDT/2020/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu PONIMAN S, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak Para Pembanding semula Para Penggugat, dan Terbanding semula Tergugat atau Kuasanya;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

Ttd

Ttd

**PAHATAR SIMARMATA. S.H.,M.Hum.**

**SYAMSUL BAHRI. S.H.,M.H.**

Ttd

**Hj. HASMAYETTI, S.H.,M.Hum.**

**Panitera Pengganti**

Ttd

**PONIMAN S, S.H.**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 339/Pdt/2020/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- |    |                          |                    |
|----|--------------------------|--------------------|
| 1. | Meterai putusan          | Rp6.000,-          |
| 2. | Redaksi putusan          | Rp10.000,-         |
| 3. | <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp134.000,-</u> |

J u m l a h                      Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)